



**PUTUSAN**

**NOMOR : 18 / PDT / 2012 / PT. SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **SU** **‘UDI,**

-----  
-----

2. **MUSAINI,**

-----  
-----

Beralamat di Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini memilih berdomisili di Kantor Hukum **1. H. Slamet Hariyanto, S.Pd, SH, MH. 2. Nur Hadi, SH, MH** Para Advokat, Konsultan Hukum dan Politik pada Kantor Slamet Hariyanto & Rekan beralamat di Hit –Tech Mall (pintu utara) Jalan Kusuma Bangsa N0. 116 –Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2011. Semula sebagai Penggugat I, II selanjutnya disebut sebagai ; ---- **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

**M e l a w a n :**

1. **SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) KABUPATEN TUBAN SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KABUPATEN TUBAN** berkedudukan di Jalan Kartini No. 2 Tuban, dalam kapasitasnya sebagai pihak yang melaksanakan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah untuk keperluan **Proyek Jabung Ring Dyke Lower Solo River Improvement Project (LSRIP) Phase II Kabupaten Tuban Propinsi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur yang dibentuk melalui Surat Keputusan  
Bupati Tuban, semula sebagai Tergugat I, selanjutnya  
disebut.....2)

disebut sebagai ; TERGUGAT I / TERBANDING ; ----

2. **BALAI BESAR BENGAWAN SOLO PROYEK JABUNG RING  
DYKE PHASE II**, dalam kapasitasnya sebagai pihak yang  
melakukan pembayaran untuk keperluan Proyek Jabung Ring  
Dyke Lower Solo River improvement Project (LSRIP) Phase II  
Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur, yang beralamat di Jalan  
Raya Babat No. 117 Babat Lamongan, semula disebut sebagai Tergugat  
II, selanjutnya disebut sebagai ; -----TERGUGAT  
II / TERBANDING ; -----

3. **BUPATI TUBAN**, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintah  
Kabupaten Tuban yang membentuk Panitia Pengadaan Tanah /  
Kabupaten Tuban yaitu Tergugat I untuk keperluan Proyek  
Jabung Ring Dyke Lower Solo River Improvement Project  
(LSRIP) Phase II Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur, semula  
sebagai Turut Tergugat, selanjutnya disebut sebagai :  
-----TURUT TERGUGAT / TURUT  
TERBANDING ; -----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Januari 2012  
Nomor : 18 / PDT / 2012 / PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor : 17 / Pdt.G / 2011 / PN.Tbn dan  
surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;  
-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal  
30 Juni 2011, dan tanggal 14 September 2011 perubahan pada subyeknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 1 posita point 1 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 30 Juni 2011 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

## 1. Bahwa.....3)

1. Bahwa pada tahun 2007 Gubernur Jawa Timur menetapkan kebijakan untuk pembangunan Waduk Jabung yang disebut dengan Proyek Jabung Ring Dyke Lower Solo River Improvement Project (LSRIP) Phase II yang meliputi dua wilayah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/294/KPTS/013/2007

tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jabung Ring Dyke Lower Solo Improvement Project (LSRIP) Phase II Kabupaten Lamongan dan Tuban Provinsi Jawa Timur dalam keputusan tersebut sebagai berikut:

- a. Memberi persetujuan penetapan relokasi pembangunan Jabung Ring Dyke Lower Solo Improvement Project (LSRIP) Phase II Kabupaten Lamongan dan Tuban Provinsi Jawa Timur, seluas  $\pm 1.183\text{m}^2$  Ha, (seribu seratus delapan puluh tiga hektar), sebagai berikut : -----

1. Kabupaten Lamongan  $\pm 226.63$  Ha (dua ratus dua puluh enam koma enam puluh tiga hektar), terdiri dari :

-----  
1) Desa Gelap ;

-----  
2) Desa Dateng ;

-----  
3) Desa Jabung ;

2. Kabupaten Tuban  $\pm 956,37$  Ha (sembilan ratus lima puluh enam koma tiga puluh tujuh hektar), terdiri dari :



1) Desa Kujung ;

2) Desa Mlangi ;

3) Desa Sumber Rejo ;

4) Desa Mrutuk ;

5) Desa Simorejo ;

2. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Proyek Jabung Ring Dyke Lower Solo Improvement Project (LSRIP) Phase II Kabupaten Tuban, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres RI No. 65 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres RI No. 65

**Tahun 2006.....4)**

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres RI No. 65 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, TURUT TERGUGAT membentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tuban yaitu Tergugat I ; -----

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007 Tergugat I mempunyai tugas dan wewenang yang pada intinya: melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah dan/ atau bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) ;

4. Bahwa Tergugat I melakukan proses identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan /atau bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah untuk kepentingan pelaksanaan Proyek Jabung Ring Dyke Lower Solo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Improvement Project (LSRIP) Phase II di Kecamatan Widang,  
Kabupaten Tuban, yang meliputi :

- 
- 4.1. Desa Kujung ; -----
  - 4.2. Desa Mlangi ; -----
  - 4.3. Desa Sumber Rejo ; -----
  - 4.4. Desa Mrutuk ; -----
  - 4.5. Desa Simorejo ; -----

5. Bahwa Penggugat I memiliki tanah yang sah yang terletak di Desa Mlangi, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban dengan perincian sebagai berikut :

- 5.1. Tanah yang tercatat dalam Persil 135 Blok 12 No. 3 seluas 7.960 m2, adalah tanah yang berasal dari yang bernama MUSBACH ; -----
- 5.2. Tanah hasil pembelian di bawah tangan dari SUHAR/ DJAIS / SARIDO yang tercatat dalam Persil 135 Buku C Desa No. 1066 seluas 1,1019 Ha ; -----

6. Bahwa Penggugat II memiliki tanah sah yang terletak di Desa Mlangi, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban dengan perincian sebagai berikut :

**6.1. Tanah.....5)**

- 6.1. Tanah yang tercatat dalam Persil No. 135 Blok 12 No. 2, seluas 11.792 M2 adalah tanah waris yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama KASIRUN ; -----
- 6.2. Tanah hasil pembelian di bawah tangan dari RASMIDIN tercatat dalam Persil 135 buku C Desa No. 806 adalah seluas 0,628 Ha ; -----
- 6.3. Tanah hasil pembelian di bawah tangan dari TAJAT tercatat dalam Persil 135 Buku C Desa No. 337 seluas 0,955 Ha ; -----

7. Bahwa untuk kepentingan Proyek Jabung Ring Dyke Lower Solo River Improvement Project (LSRIP) Phase II Kabupaten Tuban Tergugat I melakukan pengukuran atas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II. Berdasarkan hasil ukur yang dilakukan oleh Tergugat I, tanah milik Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai berikut : -----

- 7.1. Tanah milik Penggugat I terukur 11.562 M2 ; -----



7.2. Tanah milik Penggugat II terukur 19.071 M2 ; -----

8. Bahwa berdasarkan hasil ukur atas luas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dalam point 7, selanjutnya Tergugat I membuat pengumuman di Balai Desa Mlangi dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pada pihak lain untuk menyampaikan keberatan-keberatan terhadap hasil ukur yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1997 Pasal 23 ayat (3) : -----

“ Peta bidang tanah dan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota diumumkan di Kantor Desa / Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota melalui website selama 7 (tujuh) hari dan / atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan ” ; -----

9. Bahwa selanjutnya dalam tempo yang ditentukan dalam pengumuman yang dibuat oleh Tergugat I atas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan, maka Penggugat I dan Penggugat II menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Luas Tanah dan Harga Per Meter Persegi atas tanah milik oleh Penggugat I dan

**Penggugat II.....6)**

Penggugat II ; -----

10. Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Luas Tanah dan Harga Per Meter Persegi selanjutnya Tergugat II melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor : 580.1.35.18.09-GR-XII-2008, tanggal 17 Desember 2008 dari dana APBN dan Daftar Nama Penerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan atau Bangunan, Tanaman Dalam Rangka Pembangunan Jabung Ring Dyke Phase II dengan rincian sebagai berikut :

10.1. Tanah Penggugat I : -----





⇒ Terukur : 11.562 M2.-----

⇒ Terbayar : 8.000 M2.-----

Sisa : 3.562 M2.-----

Untuk pembayaran ganti rugi seluas 8.000 m2 telah dibayar Tergugat II dan disaksikan oleh Tergugat I sebesar Rp. 240.467.500,- (Dua ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

10.1. Tanah Penggugat II : -----

⇒ Terukur : 19.071 M2.-----

⇒ Terbayar : 12.000 M2.-----

Sisa : 7.071 M2.-----

Untuk pembayaran ganti rugi seluas 12.000 m2 telah dibayar oleh Tergugat II dan disaksikan oleh Tergugat I sebesar Rp. 360.820.000,- (Tiga ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

Total luas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II yang belum dibayar oleh Tergugat II sehingga saat ini seluas 10.633 m2 ; -----

11. Bahwa sampai saat ini sisa tanah milik Penggugat I dan Penggugat II

**seluas.....7)**

seluas 10.633 m2 belum dibayar oleh Tergugat II. Hal ini disebabkan Tergugat I berpendapat bahwa sisa tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dianggap bersengketa tentang hak kepemilikan dengan H. NA'IM KHOLIDI ; -----

12. Bahwa melalui Tim Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II telah melayangkan surat somasi, yang pada intinya memperjelas bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II dengan H. NA'IM KHOLIDI tidak dalam sengketa, hal ini telah dibuktikan dengan Akta Perdamaian para pihak dalam Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2010/PN.Tbn, tanggal 7 Juli 2010 Pengadilan Negeri Tuban yang telah mempunyai kekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap ;

13. Bahwa di dalam Akta Perdamaian para pihak dalam Putusan Nomor : 22 / Pdt.G/2010/PN.Tbn, tanggal 7 Juli 2010 Pengadilan Negeri Tuban yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang tercatat dalam Persil 135 dan 148 yang terletak di Desa Mlangi, Dukuh Dermalang, RT. 00 RW. 00, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, tercatat dalam Rincik No. 5 Peta Blok No. 5, luasnya  $\pm$  51.153 M2 ;

- Tanah milik Penggugat I tercatat dalam Persil 135 Blok 12 No. 2; --
- Tanah milik Penggugat II tercatat dalam Persil 135 Blok 12 No. 3 ; -

Sehingga tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa dan atau bukan merupakan obyek sengketa ;

14. Bahwa berdasarkan hasil ukur yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap tanah milik H Na'im Kholidi seluas 34.946 m2, Tergugat I telah membuat pengumuman di Balai Desa Mlangi untuk memberikan kesempatan pada pihak lain atau kepada H. Naim Kholidi untuk menyampaikan keberatan-keberatan terhadap hasil ukur yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1997 Pasal 23 ayat (3) ;

15. Bahwa selanjutnya dalam tempo yang ditentukan dalam pengumuman yang dibuat oleh Tergugat I atas tanah milik H. Na'im Kholidi tidak ada

**pihak .....8)**

pihak lain yang mengajukan keberatan demikian juga H Na'im Kholidi sebagai pemilik tanah tidak mengajukan keberatan atas luas tanah yang dikuasainya berdasarkan hasil ukur yang dilakukan oleh Tergugat I, kemudian H. Na'im Kholidi menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan atas Tanah yang dikuasai seluas 34.946 m2 dan harga per

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meternya. Sehingga atas tanah milik H. Na'im Kholidi dilakukan pembayaran oleh Tergugat II dengan cara dua tahap sebagai berikut : -----

- a. Pada tanggal 21 Agustus 2008 berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor : 580.1.35.18-02-GR-VIII-2008, dari dana APBN seluas 10.000 m<sup>2</sup> x Rp. 30.000,- = Rp. 300.000.000,-. -----
- b. Pada tanggal 13 Nopember 2008 berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor : 580.1.35.18-02-GR-XI-2008, dari dana APBD Povinsi Jawa Timur seluas 24.946 m<sup>2</sup> x Rp. 30.000,- = Rp. 748.380.000,-. -----

Sehingga tanah yang dikuasai oleh H. Na'im Kholidi seluas 34.946 m<sup>2</sup> telah dibayar lunas oleh Tergugat II ; -----

16. Bahwa atas sisa tanah milik Penggugat I dan Penggugat II seluas 10.633 m<sup>2</sup> yang seharusnya sudah dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2008, mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut baik disewakan, dijual belikan kepada pihak lain dan /atau dimanfaatkan untuk lahan pertanian, karena Penggugat I dan Penggugat II telah melepaskan haknya kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam posita point 16, maka Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian materiil dengan perincian sebagai berikut :

17.1. Harga tanah jika disewakan dalam 1 tahun dari tahun 2008 sampai dengan 2011 dengan perincian sebagai berikut : -----

- a. Tanah milik Penggugat I seluas 3.562 m<sup>2</sup> dengan nilai sewa Rp. 20.000.000,- x 3 tahun = Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ; -----

**b. Tanah.....9)**

- b. Tanah milik Penggugat II seluas 7.071 m<sup>2</sup> dengan nilai sewa Rp. 30.000.000,- x 3 tahun = Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian materiil senilai total Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

- b.2 Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II dikarenakan tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya selama 3 (tiga) tahun sehingga layak Penggugat I dan Penggugat II menuntut kerugian immateriil terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat senilai Rp 500.000.000,- ; --

- 18.Bahwa terhadap sisa tanah yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Perpres RI No. 65 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres RI No. 65 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 44 ayat (1) huruf (a) sebagai berikut :

-----  
“ Berdasarkan keputusan mengenai bentuk dan / atau besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Pasal 41 (6) dan ayat (7), Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota memerintahkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam jangka waktu ; -----

- a. Paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan apabila bentuk ganti rugi uang ; atau ; -----

- 19.Bahwa atas sisa tanah milik Penggugat I dan Penggugat II total seluas 10.633 M2 yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum

sebagaimana.....10)

sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang mengakibatkan Tergugat II tidak

melakukan pembayaran, terhadap sisa tanah milik Penggugat I dan Penggugat II total seluas 10.633 m<sup>2</sup>, maka Turut Tergugat turut serta bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPdata ; -----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2010/PN.Tbn tanggal 7 Juli 2010 Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menyatakan obyek sengketa dalam Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2010/PN.Tbn tanggal 7 Juli 2010 Pengadilan Negeri Tuban, adalah tanah yang tercatat dalam Persil 135 dan 148 terletak di Desa Mlangi, Dukuh Dermalang RT/RW 00/00, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, tercatat dalam Rincik No. 5 Peta Blok No. 5 seluas  $\pm 51.153 \text{ m}^2$  ; -----
4. Menyatakan tanah milik Penggugat I yang tercatat dalam Persil No. 135 Blok 12 No. 2 dan tanah milik Penggugat II yang tercatat dalam Persil 135 Blok 12 No. 3 di Desa Mlangi Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban bukan obyek sengketa ; -----
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II ; -----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sisa tanah milik Penggugat I dan Penggugat II seluas 10.633 m<sup>2</sup>, 7 (tujuh) hari sejak perkara ini mendapat putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat I dan Penggugat II total sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus

**lima puluh.....11)**

lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ; -----

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan ; -----

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi ; -----

- 10.Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Subsider : -----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Nopember 2011 Nomor : 17 / Pdt.G / 2011 / PN.Tbn yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 956.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca berturut-turut : -----

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, Kuasa Penggugat I, II / Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 05 Desember 2011, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban tanggal 24 Nopember 2011, Nomor : 17 / Pdt.G / 2011 / PN.Tbn  
tersebut ; -----

2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban menerangkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2011, kepada Tergugat I / Terbanding, dan Turut Tergugat / Terbanding, pada tanggal 16 Desember 2011 kepada

## **Tergugat II /.....12)**

Tergugat II / Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ; -----

3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 23 Desember 2011 kepada Kuasa Penggugat I, II / Pembanding dan kepada Tergugat I / Terbanding tanggal 15 Desember 2011, dan Tergugat II / Terbanding, tanggal 16 Desember 2011 pada Turut Tergugat / Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat I, II / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat I, II / Pembanding tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 24 Nopember 2011 Nomor : 17 / Pdt.G / 2011 / PN.Tbn, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tuban, tanggal 24 Nopember 2011 Nomor : 17 / Pdt.G / 2011 / PN.Tbn dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

### **Menimbang.....13)**

Menimbang, bahwa karena Penggugat I, II / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I, II / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 24 Nopember 2011 Nomor : 17 / Pdt.G / 2011 / PN.Tbn, yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat I, II / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) ; -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **22 Maret 2012** oleh kami **Hj. HINDRATI SUHANDARU, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **HESMU PURWANTO, SH.MH** dan **CELINE RUMANSI, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Januari 2012 Nomor : 18 / Pdt.Pen / 2012 / PT.Sby putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Hj. CYNTHIANA HARJONO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para

pihak yang.....14)

pihak yang berperkara maupun kuasanya ; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**TTD**

**TTD**

**Hj. HINDRATI SUHANDARU, SH.**

1. **HESMU PURWANTO, SH.MH.**

**TTD**

2. **CELINE RUMANSI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**



**Hj. CYNTHIANA HARJONO, SH**

**Perincian biaya banding :**

1. Redaksi Putusan
2. Meterai
3. Pemberkasan

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,-

Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

--

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya

**H. JOKO SABAR S, S.H.**  
**NIP. 040028213**